



**TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI**  
**SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**  
**TRIWULAN I TAHUN 2023**

# **LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG TRIWULAN I TAHUN 2023**

## **A. Latar Belakang**

Pengadilan Negeri Kepahiang Kelas II terus melakukan perbaikan – perbaikan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pengadilan Kepahiang Kelas II berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Zona Integritas menitikberatkan pada Integritas Penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan Monitoring Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Pengadilan Negeri Kepahiang yakni :

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

### **C. Maksud dan Tujuan Monitoring dan Evaluasi**

1. Maksud Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Tujuan Penyusunan laporan monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **D. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi**

Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi meliputi :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan
6. Hadiah
7. Transparansi Pembayaran
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

## E. Laporan Monitoring dan Evaluasi IPK Pengadilan Negeri Kepahiang

Dari Rapat Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan diperoleh bahwa dari 10 indikator survei indeks persepsi korupsi pada Pengadilan Negeri Kepahiang diperoleh indikator terendah yaitu:

- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan? (**Indikator Transaksi Biaya, mendapat nilai 3.995**);
- Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)? (**Indikator Perbuatan Hadiah, mendapat nilai 3.995**)

## F. Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi IPAK Pengadilan Negeri Kepahiang

### • Indikator Transaksi Biaya

Pada indikator Transaksi Biaya, hal yang harus dipenuhi adalah “Apakah penerima layanan selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan”.

Pada Pengadilan Negeri Kepahiang, info mengenai transaksi biaya diberikan secara terbuka kepada seluruh penerima layanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang, dimana info mengenai transaksi biaya tersebut dapat diperoleh dengan mudah melalui Petugas PTSP maupun website Pengadilan Negeri Kepahiang. Selain itu, Penerima layanan juga dapat melihat informasi transparansi biaya yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Kepahiang dalam bentuk *banner* dan brosur yang diletakkan di ruang tunggu PTSP yang dapat dilihat dan dibaca oleh setiap penerima layanan yang datang langsung ke Pengadilan Negeri Kepahiang.

Dengan adanya info transaksi biaya tersebut, maka setiap penerima layanan dapat melakukan transaksi biaya sesuai dengan informasi yang disediakan pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya gratifikasi dan suap kepada petugas PTSP.

Berikut terlampir eviden Transaksi Biaya pada Pengadilan Negeri Kepahiang.

**BIAYA PANJAR PERKARA PERDATA TAHUN 2022 PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG KELAS II**

No.	Uraian	Radius I	Radius II	Radius III	Radius IV
1	Dagang/Perdagangan	Rp. 725.000,00	Rp. 1.025.000,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.825.000,00
2	Unggahan/Perdagangan	Rp. 349.000,00	Rp. 489.000,00	Rp. 667.000,00	Rp. 875.000,00
3	Konvensional	Rp. 285.000,00	Rp. 395.000,00	Rp. 542.000,00	Rp. 715.000,00
4	Menang	Rp. 405.000,00	Rp. 565.000,00	Rp. 775.000,00	Rp. 1.035.000,00
5	Kasus	Rp. 1.975.000,00	Rp. 2.745.000,00	Rp. 3.777.000,00	Rp. 5.025.000,00
6	Perdagangan/Perdagangan	Rp. 1.125.000,00	Rp. 1.565.000,00	Rp. 2.142.000,00	Rp. 2.825.000,00
7	Melakukan/Perdagangan	Rp. 385.000,00	Rp. 535.000,00	Rp. 732.000,00	Rp. 965.000,00
8	Perdagangan	Rp. 505.000,00	Rp. 695.000,00	Rp. 952.000,00	Rp. 1.265.000,00
9	Dagang	Rp. 725.000,00	Rp. 1.025.000,00	Rp. 1.400.000,00	Rp. 1.825.000,00
10	Per	Rp. 325.000,00	Rp. 455.000,00	Rp. 622.000,00	Rp. 825.000,00

BERDASARKAN  
PP Nomor 5 TAHUN 2019  
TENTANG  
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

Bahwa Pembuatan Surat Keterangan di Kepaniteraan dikenakan Biaya PNBP Sebesar:

**Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)**  
**Per Akta/Surat**

Dan Tidak Ada Biaya Tambahan Lain.

Screenshot of the website: Pengadilan Negeri Kepahiang. The page displays the "Besaran Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata" (Amount of Court Costs for Civil Case Resolution).

Home > Biaya Panjar > Besaran Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata

Deskripsi Panjar Biaya Penyelesaian Perkara Perdata

Revisi tanggal: 07/08/2022

[Response: voice\_button: Indonesian Female | button: play]

NOHR	URAIAN/PELUASAN	RADIUS I KECAMATAN	RADIUS II KECAMATAN	RADIUS III KECAMATAN	RADIUS IV KECAMATAN
1.	Kepahiang (23 Desa)	1. Ujan Mao (12 Desa)	1. Seberang Musi (1 Desa)	1. Muara Kemumu (3 Desa)	
2.	Ujan Mac (5 Desa)	2. Merigi (3 Desa)	2. Muara Kemumu (5 Desa)	2. Bermani Br (1 Desa)	
3.	Kabupaten (3 Desa)	3. Kabupaten (12 Desa)	3. Bermani Br (14 Desa)		
4.	Tebak Karang (1 Desa)	4. Tebak Karang (12 Desa)			
5.	Seberang Musi (1 Desa)	5. Seberang Musi (11 Desa)			

		Kabupaten (3 Desa)	Kabupaten (12 Desa)	Kabupaten (14 Desa)	Kabupaten (13 Desa)
1	Perkara Perdata Gugatan	Rp. 746.000,-	Rp. 996.000,-	Rp. 1.446.000,-	Rp. 1.746.000,-
2	Perkara Perdata Gugatan Sederhana	Rp. 686.000,-	Rp. 936.000,-	Rp. 1.386.000,-	Rp. 1.686.000,-
3	Perkara Perdata Permohonan	Rp. 156.000,-	Rp. 181.000,-	Rp. 226.000,-	Rp. 256.000,-
4	Banding Perkara Perdata	Rp. 750.000,-	Rp. 925.000,-	Rp. 1.240.000,-	Rp. 1.450.000,-
5	Kasasi Perkara Perdata	Rp. 1.150.000,-	Rp. 1.325.000,-	Rp. 1.640.000,-	Rp. 1.850.000,-
6	Peninjauan Kembali Perkara Perdata	Rp. 3.420.000,-	Rp. 3.645.000,-	Rp. 4.050.000,-	Rp. 4.320.000,-
7	Ekskusi Membayar Sejumlah Uang	Rp. 1.451.000,-	Rp. 2.026.000,-	Rp. 2.661.000,-	Rp. 3.351.000,-
8	Ekskusi Rill	Rp. 1.366.000,-	Rp. 1.741.000,-	Rp. 2.386.000,-	Rp. 2.966.000,-
9	Ekskusi Suatu Perbuatan	Rp. 986.000,-	Rp. 1.211.000,-	Rp. 1.586.000,-	Rp. 1.986.000,-
10	Ekskusi Hak Tanggungan, Hipotek, Fidusia, dan Grosse Akta Pengalihan Hutang	Rp. 1.351.000,-	Rp. 1.976.000,-	Rp. 2.711.000,-	Rp. 3.351.000,-
	Ekskusi Pengesangan Objek Lelang	Rp. 1.216.000,-	Rp. 1.541.000,-	Rp. 2.096.000,-	Rp. 2.616.000,-
11	Biaya Sita	Rp. 1.061.000,-	Rp. 1.281.000,-	Rp. 1.781.000,-	Rp. 2.261.000,-
12	Biaya Pengangkatan Sita	Rp. 257.000,-	Rp. 357.000,-	Rp. 537.000,-	Rp. 1.257.000,-
13	Biaya Pemeriksaan Sempat	Rp. 700.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 980.000,-	Rp. 1.300.000,-
11	Biaya Konsignasi	Rp. 501.000,-	Rp. 701.000,-	Rp. 1.061.000,-	Rp. 1.301.000,-

Keterangan:  
 1. Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor: WS/07/SAS/MT/01/10/02020 Tanggal Maret 2019.  
 2. Panjar Biaya perkara disetorikan ke Bank Mandiri, Cab. Cempu No. Rekening 179-00-0074376-0 atas nama PPL TSY PSD PN KEPAHANG LUK BILAK PERKARA PN KEPAHANG.  
 3. Biaya panjar perkara dibitung untuk: 1 Penggugat, 1 Tergugat dan 1 Pemohon, apabila Penggugat/Tergugat atau Pemohon lebih dari 3 maka Biaya Panjar Perkara akan ditambah kembali.

Informasi Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB dan Panjar Perkara yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Informasi ini ditempel di ruang tunggu penerima layanan dan ditempel di depan Meja PTSP Layanan Hukum, selain itu informasi ini juga dapat diakses oleh penerima layanan di website Pengadilan Negeri Kepahiang.

- **Indikator Hadiah**

Pengertian Korupsi menurut UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara

Secara gamblang dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut :

- 1) Merugikan keuangan Negara

- Melawan hukum dan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara;
- Menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara.

## 2) Suap-menyuap

- Menyuiap pegawai negeri;
- Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
- Pegawai negeri menerima suap;
- Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
- Menyuiap Hakim;
- Menyuiap advokat;
- Hakim dan advokat menerima suap.

## 3) Penggelapan dalam jabatan

- Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau membantu melakukan perbuatan itu;
- Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
- Pegawai negeri merusakkan bukti;
- Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
- Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti.

## 4) Pemerasan

- Pegawai negeri menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya;
- Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.

## 5) Perbuatan curang

- Pemborong/ahli bangunan berbuat curang;
- Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
- Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
- Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;

- Penerima barang untuk keperluan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
- Pegawai negeri menyerobot tanah negara, sehingga merugikan orang lain.

#### 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan

- Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya

#### 7) Gratifikasi

- Pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan/kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Dalam pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang, perbuatan curang adalah hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku korupsi sebagaimana tergambar dalam uraian diatas. Hal ini adalah perbuatan atau sikap yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai pelayanan pada Pengadilan Negeri Kepahiang. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Kepahiang dalam memberikan pelayanannya tetap berupaya untuk menolak dan mengatakan tidak untuk perbuatan curang. Selain itu, pada Pengadilan Negeri Kepahiang juga memberikan informasi kepada penerima layanan, pencari keadilan atau pengunjung untuk tidak melakukan gratifikasi dan tindakan korupsi lainnya melalui Petugas PTSP, stiker dan juga banner-banner yang dipajang di ruang tunggu PTSP.





*Informasi dalam bentuk banner dan stiker kepada penerima layanan bahwa Petugas PTSP dan seluruh pegawai dan hakim pada Pengadilan Negeri Kepahiang dilarang melakukan perbuatan curang seperti korupsi, gratifikasi, dan lain sebagainya.*

## **G. Penutup**

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Indeks Persepsi Korupsi ini kami buat dan ditandatangani sebagai evaluasi kinerja dan bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.


Kepahiang, 03 April 2023

**Mengetahui,**  
**Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang**



**HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.**  
NIP. 197811272003121002

**Ketua Tim Indeks Persepsi Korupsi**



**TARZANTO, S.H.**  
NIP. 196910121993031002